



PENETAPAN

Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Gang Ikhlas V Nomor 93, RT.010/RW.008, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 963/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Permohonan ini adalah permohonan perwalian anak di bawah umur yang diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

1. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Alm. **Ahmad Helmi Bin Syamsudin** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-27032018-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 27 Maret 2018;

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Alm. **Ahmad Helmi Bin Syamsudin** selama hidupnya menikah satu kali dengan Pemohon pada tanggal 11 Desember 2004 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1872/107/XII/2004 tertanggal 13 Desember 2004;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Alm. **Ahmad Helmi Bin Syamsudin** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, 03 April 2005, Usia 19 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa;
 - **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 05 Oktober 2017, Usia 7 Tahun, Pendidikan SD, Pelajar;
4. Bahwa, seorang anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan Alm. **Ahmad Helmi Bin Syamsudin** yang bernama, **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, 03 April 2005, Usia 19 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa dan **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 05 Oktober 2017, Usia 7 Tahun, Pendidikan SD, Pelajar, merupakan anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan Penetapan Ahli Waris serta segala Administrasi lainnya berserta hak-hak lainnya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;
6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 3750111636 atas nama **Yuli Yanti**;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (**PEMOHON**) adalah sebagai wali dari seorang anak yang bernama, **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, 03 April 2005, Usia 19 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa dan **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 05 Oktober 2017, Usia 7 Tahun, Pendidikan SD, Pelajar;
3. Menetapkan Pemohon **PEMOHON**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Yanti. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Ahmad Helmi dengan Yuli Yanti yang dikeluarkan oleh KUA Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuli Yanti. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Helmi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-6;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon (adik dari suami Pemohon);
- Bahwa, Pemohon sudah menerikah dan suami Pemohon yang bernama Alm. Ahmad Helmi Bin Syamsudin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dengan Alm. Ahmad Helmi Bin Syamsudin benar sebagai suami isteri dan dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa, Dua orang anak tersebut setelah ayahnya (Alm. Ahmad Helmi Bin Syamsudin) meninggal dunia, selama ini di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, Pemohon cakap, dapat dipercaya dalam mengasuh anak-nya dan selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangsel, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon (adik dari suami Pemohon);
- Bahwa, Pemohon sudah menerikah dan suami Pemohon yang bernama Alm. Ahmad Helmi Bin Syamsudin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dengan Alm. Ahmad Helmi Bin Syamsudin benar sebagai suami isteri dan dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa, Dua orang anak tersebut setelah ayahnya (Alm. Ahmad Helmi Bin Syamsudin) meninggal dunia, selama ini di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, menurut saksi, Pemohon cakap, dapat dipercaya dalam mengasuh anak-nya dan selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon segera dibacakan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ahmad Helmi bin Syamsudin, namun suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga dua orang anak-anak tersebut (ANAK dan ANAK) berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (bukti P.1 sampai dengan P.6) yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Yuliyanti (Pemohon), membuktikan kebenaran identitas Pemohon, warga negara Indonesia beragama islam, bertempat tinggal di wilayah kota jakarta selatan, sehingga perkara a-quo adalah kewenangan Pengadilan agama jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, (bukti P.3) yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuliyanti (pemohon) dan (bukti P.4 dan P.5) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak. Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Yuliyanti (Pemohon) dengan almarhum Ahmad Helmi sebagai suami-isteri menikah pada tanggal 11 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak masing-

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama: ANAK, lahir tanggal 03 April 2005 (19 tahun) dan Auliyah Basira Yuhel, lahir tanggal 05 Oktober 2017 (7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.6) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama alm. Ahmad Helmi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas dua orang anak-anaknya bernama ANAK, lahir tanggal 03 April 2005 (19 tahun) dan Auliyah Basira Yuhel, lahir tanggal 05 Oktober 2017 (7 tahun);
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Ahmad Helmi bin Syamsudin;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2018 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, selama ini anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 50, Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dua anak kandungnya yang bernama; ANAK (*perempuan*) lahir tanggal 03 April 2005 (19 tahun) dan Auliyah Basira Yuhel (*laki-laki*), lahir tanggal 05 Oktober 2017 (7 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, berada ditangan/ kekuasaan Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut, bukan untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka kepada Pemohon juga melekat kewajiban/ berkewajiban melakukan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengurus dan menjaga dengan baik terhadap diri pribadi anak-anak yang berada di bawah perwalian maupun harta bendanya dengan membuat daftar harta benda anak dan bertanggung jawab atas harta benda anak, selain itu wali (ibu kandung) dapat bertindak hukum untuk mewakili atas nama anak yang berada dalam perwaliannya tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dua orang anak masing-masing bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Jakarta, 03 April 2005, Usia 19 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa dan **ANAK**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 05 Oktober 2017, Usia 7 Tahun, Pendidikan SD, Pelajar, dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon **PEMOHON**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 9



ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H.,
M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	40.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp	,00
- PNBP Panggilan Pmh.	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor.963/Pdt.P/2024/PA.JS Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)